

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayati, baik berupa jenis tumbuh-tumbuhan maupun satwa-satwa yang ada didalamnya. Sumber daya alam hayati yang beraneka ragam tersebut, diantaranya adalah berbagai macam satwa endemik (jenis satwa yang terbatas dengan daerah penyebaran tertentu) yang tersebar hampir diseluruh kepulauan Indonesia yang memiliki ciri-ciri tertentu menyesuaikan habitatnya, karena ekosistem didalamnya. dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat 3 yang mana menegaskan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Artinya adalah terkait dengan sumber daya alam, negara wajib untuk menguasainya dan dikelola untuk rakyat.

Sumber daya alam hayati memerlukan langkah-langkah konservasi untuk menjaga kelestariannya dengan menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan konservasi adalah suatu wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang harus dilindungi agar kondisi alam dan suaka alam yang ada di kawasan tersebut tetap lestari. Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kawasan perlindungan

flora dan fauna. Kawasan hutan Kabupaten Gayo Lues masih terus mendapat ancaman dan gangguan yang berasal dari alam itu sendiri maupun dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan hutan Kabupaten Gayo Lues pada kenyataannya, masih banyak kasus perburuan satwa yang dilindungi di Kabupaten Gayo Lues.¹

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Selanjutnya, Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.²

Peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, antara lain:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum. 1/10/2019 tentang tata cara pengelolaan Satwa Liar yang Dilindungi.

¹ Jonsah Putra Bakti, *Peran Polisi Hutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Louser Resor Cinta Raja (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Panca Bumi Medan, Medan, 2021 hlm.29-35.

² Wayan Arthanaya, *Peran Polisi Hutan Dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali)*, jurnal interpretasi hukum, vol. 3, 1- Maret 2022. hal.182-183.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2018 tentang Penyelenggaraan Konsevasi Satwa Liar di Dalam dan Di Luar Kawasan Konsevasi.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/setjen/Kum. 1/2014 tentang tata cara Pengelolaan Satwa liar yang Dilindungi.
4. Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
6. Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1999 tentang nama dan jenis fauna langka yang dilindungi.Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28-I ayat (4) :

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.Maka dari itu dalam memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak setiap orang maupun segenap satwa sebagai flora dan fauna untuk memiliki hak hidup yang bisa di lindungi oleh hukum. Karena melakukan penganiayaan terhadap hewan yang di lindungi merupakan tindakan melawan hukum.³

Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany menyatakan bahwa dalam Undang-Undang tersebut mengatur pula mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut. Terdapat tiga bentuk sanksi pidana yang dapat dikaenakan pada

³ Yesika Liuw, *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, jurnal lex crimen, vol, IV/No. 3 Mei 2015. hal. 24-25.

pelanggar pasal tersebut, yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah maksimum 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1). Sedangkan pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) adalah maksimum 5 (lima) tahun.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dirumuskan dan disahkan untuk memberantas kejahatan di bidang kehutanan ini yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batasan, dan luas satu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap dan jenis kawasan hutan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya untuk menjaga dan melindungi hutan dari oknum yang tidak bertanggungjawab diperlukan aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku kejahatan dalam kawasan hutan seperti tindak pidana perburuan satwa liar. Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan bahwa : “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”, yaitu Polisi Hutan (Polhut).

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan definisi Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya

⁴ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvani, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 91.

menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.⁵

Polisi hutan memiliki peran penting dalam penanganan perburuan satwa yang dilindungi. Mereka bertugas untuk menjaga kelestarian hutan dan keberlanjutan ekosistem dengan mengawasi dan menindak pelaku perburuan ilegal. Tugas utama mereka melibatkan penegakan hukum, patroli, dan pengumpulan bukti untuk membantu proses penuntutan terhadap pelanggar hukum lingkungan. Polisi hutan juga berperan dalam edukasi masyarakat dan Advokasi untuk kesadaran tentang pentingnya pelestarian hutan dan satwa yang dilindungi.⁶

Perlindungan terhadap satwa langka pada hakikatnya merupakan upaya menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan khususnya satwa langka secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa dan hutan lindung, operasi penertiban dan sampai penindakan secara hukum. Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya dapat diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera

⁵ Andi Ahmad Afandy Lutfi dan Abdillah AR, *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan*, jurnal litigasi amsir, 01 Oktober 2023, hlm. 143.

⁶ Wayan Arthanaya, *Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali)*, jurnal interpretasi hukum, vol. 3, No. 1-Maret 2022, hal. 182-187.

sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁷

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Pada pasal 21 ayat 2, di situ di sebutkan bahwa setiap orang di larang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperdagangkan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati dan jika di lakukan maka akan terkena sanksi atau di jerat terkena hukum pidana, bagi yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal di atas maka bisa dipidana penjara hingga 5 (lima) tahun atau dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran tersebut dapat di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah.⁸

Serta terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan satwa dan tumbuhan yang dilindungi yang dapat dijadikan dasar hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

⁷ Said Abdullah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Di Lindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No.644/PID.SUS/PN.,JAMBI)*, jurnal legalisir, vol. 8 Nomer 2, Desember 2016.

⁸ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang di lindungi.

Teruntuk mereka yang melakukan perdagangan atau perniagaan satwa liar dapat dijerat Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi ; (2) Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.⁹

⁹ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dan dapat di vonis sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Kemudian yang dianggap lalai akan dikenakan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan 21 pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.¹⁰

Data tindak pidana perburuan terhadap satwa yang di lindungi dari tahun 2019 di

Kabupaten Gayo Lues

Tabel 1.1
Kasus Satwa yang di lindungi

No	Kasus	Tahun	Jumlah kasus	Penegakan hukum
1	Perburuan harimau sumatera dihutan Terangun, Gayo Lues	2019	1	Polres,TNGL
2	Perburuan orang utan di Gayo Lues	2020	2	Polres,TNGL
3	Perburuan harimau Sumatra di Gayo Lues	2021	2	Polres,TNGL

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

4	Perburuan harimau sumatera di gayo lues	2022	3	Polres,TNGL
---	---	------	---	-------------

Sumber : Polres, Polhut, Kepala Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V. Sangir, Kec Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues

Penegakan hukum di Kabupaten Gayo Lues sudah di terapkan dan di jalankan dengan peraturan yang berlaku terutama peraturan terhadap perlindungan satwa yang di lindungi di hutan Kabupaten Gayo Lues. Namun walaupun seperti itu kasus perburuan terhadap satwa yang dilindungi semakin meningkat dari beberapa tahun ke belakangan ini di sebabkan adanya ancaman dan gangguan yang berasal dari alam itu sendiri maupun dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan hutan Kabupaten Gayo Lues.

Penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi di Kabupaten Gayo Lues belum efektif, karna dalam kasus perburuan satwa yang dilindungi masih banyak terjadi perburuan terhadap hewan yang dilindungi atau hewan langka, di Wilayah Kabupaten Gayo Lues beberapa faktor perlu dipertimbangkan seperti : Frekuensi Penangkapan dan Penuntutan, Jumlah kasus penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku perburuan satwa yang dilindungi. Keberhasilan Operasi Penegakan Hukum, Evaluasi efektivitas operasi penegakan hukum, termasuk patroli dan penyelidikan, serta keberhasilan dalam menghentikan jaringan perburuan ilegal. Kerjasama Antar Lembaga, tingkat kerjasama antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, dinas kehutanan, dan LSM lingkungan, dalam mengatasi perburuan ilegal.

Untuk menilai apakah penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi di wilayah Kabupaten Gayo Lues sudah efektif, perlu diperhatikan beberapa indikator berikut:

1. Jumlah kasus yang diungkap, Efektivitas penegakan hukum bisa dilihat dari berapa banyak kasus perburuan satwa dilindungi yang berhasil diungkap dan ditindak. Jika jumlah kasus yang diungkap dan diproses hukum meningkat, ini bisa menjadi indikator positif.
2. Tingkat penuntutan dan hukuman, efektivitas juga bisa diukur dari seberapa banyak kasus yang berujung pada penuntutan dan apakah hukuman yang dijatuhkan memberikan efek jera. Hukuman yang ringan atau tidak konsisten dapat mengurangi efek pencegahan.
3. Frekuensi dan keberhasilan operasi penegakan keberhasilan dalam operasi penegakan hukum seperti patroli, penggerebekan, dan penyelidikan juga menjadi indikator penting.
4. Kerjasama antar lembaga tingkat kerjasama antara kepolisian, dinas kehutanan, lembaga konservasi, dan masyarakat lokal dalam menangani kasus perburuan. Kerjasama yang baik dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
5. Kesadaran dan partisipasi masyarakat partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus perburuan dan keterlibatan dalam program konservasi. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi satwa dilindungi juga menjadi faktor kunci.

6. Dampak pada populasi satwa, efektivitas penegakan hukum bisa diukur dari dampaknya terhadap populasi satwa yang dilindungi. Jika populasi satwa yang dilindungi stabil atau meningkat, ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum memiliki efek positif.

Hambatan polisi dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan atau perburuan satwa yang dilindungi di Kabupaten Gayo Lues saat ini salah satu diantaranya kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat arti pentingnya menjaga alam (tumbuhan dan satwa liar atau satwa yang dilindungi, konsep pengembangan wilayah yang belum berwawasan lingkungan (konflik kepentingan) dan lemahnya koordinasi antar pihak terkait.

Ketika salah satu hewan punah maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem, ini semua juga akibat dari para pemburu yang memburu gadinggading gajah, memburu kulit macan tutul, kulit buaya, dan lain sebagainya. Faktanya tidak sedikit binatang yang telah dikatakan punah. Kepunahan binatang selain karena kondisi-kondisi alam juga akibat ulah manusia, kalau hewan terus diburu, hutan terus dipangkas, maka tidak menutup kemungkinan daftar hewan punah akan semakin panjang. Banyak alasan mengapa satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang menjadi incaran para pedagang, pemburu hingga kolektor satwa yang dilindungi. Sebagai contoh Harimau Sumatera yang diburu untuk di incar kulit atau dagingnya bahkan kuku nya pun sering dijadikan kalung badak jawa yang diambil culanya, cula badak dipercaya dapat mengobati penyakit atau digunakan sebagai bahan obat tradisonal. Harimau Sumatera bertahan dalam populasi yang terisolasi dan terpecah-pecah di seluruh pulau Sumatera. Harimau

Sumatera mengalami berbagai ancaman yang saat ini dihadapi jenis-jenis Harimau lain di seluruh wilayah jelajahnya, seperti juga yang pernah dihadapi anak jenis Jawa dan Bali. Hiu diburu oleh nelayan untuk dimanfaatkan sirip, daging, minyak hati, kulit, dan bagian-bagian lainnya. Peningkatan keuntungan ekonomi yang didapat dari komoditi ini membuat hiu terancam illegal fishing.¹¹ Terlebih lagi dengan harga satwa yang dilindungi yang bisa dibidang fantastis seperti orang utan yang dihargai Rp. 20.000.000,-/ ekor ,Gading Gajah Rp 15.000.000,-/ kg , Cula Badak Rp 25.000.000, cakar beruang Rp. 1.500.000,-/ cakar, Sirip Hiu Rp. 1.200.000,-/ kg , Harimau Sumatera (kulit Rp.30.000.000 - 100.000.000 tergantung ukuran. Tentu bagi mereka yang tertangkap melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi harus dijatuhkan pidana dengan seadil adilnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi (Studi Penelitian Di Wilayah Kabupaten Gayo Lues)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penegakan hukum sudah efektif dalam mencegah perburuan satwa yang dilindungi di wilayah Kabupaten Gayo lues ?
2. Apakah hambatan dan solusi yang di hadapi dalam penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi di Kabupaten Gayo Lues ?

¹¹ <https://www.tempo.co/abc/4796/prlu-terobosan-hukum-perburu-liar-di-aceh-dihukum-cambuk>, diakses 18 oktober 2019.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum sudah efektif terhadap perburuan satwa yang dilindungi di wilayah Kabupaten Gayo lues
- b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi di Kabupaten Gayo Lues

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menabuh referensi yang ada dan dapat di gunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi di wilayah Kabupaten Gayo Lues.
- b. Diharapkan penelitian ini menjadi kepustakaan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

Manfaat praktis

Manfaat praktis di harapkan di ambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat di

manfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi di Kabupaten Gayo Lues.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup kajian dalam penelitian ini hanya membatasi pada permasalahan persoalan menyangkut tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi di Kabupaten Gayo Lues.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa tulisan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulisan adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Putri Cindi Amalia (2022) Berjudul “ Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan Satwa yang di lindungi pada kawasan taman Nasional gunung lauser wilayah III (Studi Di Kantor BPTN wilayah III Stabat)”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian putri cindi amalia yaitu hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajibannya. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam.

Persamaan penelitian putri cindi amalia dengan penulis yaitu menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian putri cindi amalia dengan penulis yaitu mengangkat judul, judul putri amalia yaitu penanggulangan tindak pidana perburuan satwa yang di lindungi pada kawasan taman nasional gunung lauser wilayah III (Studi di Kantor BPTN Wilayah III Stabat) dan penulis mengangkat judul peran polisi hutan dalam penanganan tindak pidana perburuan liar (Studi Penelitian Di Wilayah Kabupaten Gayo Lues).¹²

Kedua, Penelitian Nur Komariah (2019) Berjudul “ Penerapan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Udang Hukum Pidana Terhadap Kawanan Pelaku Perburuan satwa dilindungi. (Studi Putusan NO. 168/PIId.Sus/ 2015 / PN. BLs)”. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian dari Nur Komariah tujuan dari penegak hukum tidak hanya menegakan hukum saja tetapi juga keadilan, terdakwa tidak boleh di persalahkan atas keterangannya.

Persamaan penelitian Nur Komariah dengan Penulis yaitu mengangkat judul tentang perburuan liar. Perbedaan penelitian Nur Komariah dengan penulis yaitu metode penelitian, Nur Komariah menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.¹³

¹² Putri Cindi Amalia, *Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah III (Studi Di Kantor BPTN Wilayah III Stabat)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Medan, 2022, hlm.9.

¹³ Nur Komariah, *Penerapan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kawanan Pelaku Perburuan Satwa Dilindungi. (Studi Putusan No. 168/PIId.Sus/2015/PN.BLs)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Suarabaya, Surayabaya, 2019, hlm.10.

Ketiga, Penelitian Mita Yasmina Harahap (2022) Berjudul “ Peran *Sporc Brigade* Siamang Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Satwa di lindungi Di Wilayah Sumatera Selatan”. Universitas Sriwijaya. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *sporc brigade* siamang dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi satwa dilindungi di wilayah Sumatra Sealata

Persamaan penelitian Mita Yasmina Harahap dengan dengan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian Mita Yasmina Harahap dengan penulis yaitu peran *sporc brigader* siamang dalam penegakan hukum pidana eksploitasi satwa dilindungi di Wilayah Sumatera Selatan sedangkan Penulis penegakan hukum terhadap tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi (Studi Penelitian Di Wilayah Kabupaten Gayo Lues).¹⁴

¹⁴ Mita Yasmina Harahap, *Peran Sproc Brigade Siamang Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Dilindungi Di Wilayah Sumatera Selatan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, 2020, hlm.12.